

PENETAPAN – REKAPITULASI - PDPB

Kpt 19 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN III TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini dibuat untuk menetapkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III tingkat kabupaten Kota.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 03 Oktober 2025
- Lamp: 1 hlm